



[10.20885/tullab.vol2.iss1.art3](https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art3)

WAKAF KONTEN YOUTUBE SEBAGAI WAKAF PRODUKTIF DI ERA 5.0 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Supriadi,¹ Muhammad Roy Purwanto,² Akhmad soleh³

¹ Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, Gd. K.H.A Wahid Hasyim UII, Jl. Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta, Indonesia

Email: supriadiofficial13@gmail.com

*Corresponding author

² Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, Gd. K.H.A Wahid Hasyim UII, Jl. Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta, Indonesia

Email: muhammadroy@uii.ac.id

³ Universitas Sunan Kalijaga, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Email: akhmadsoleh0@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mendiskusikan tentang wakaf konten youtube sebagai wakaf produktif di era digital, yang memfokuskan kajian tentang start up tentang wakaf konten youtube dan perspektif dari maqashid syariah. Studi ini mencoba menganalisis model wakaf di era digital yang mendorong masyarakat untuk terus berwakaf dengan mudah dan praktis bahkan tanpa mengeluarkan hartanya sepersenpun. Dengan mengambil studi kasus start up konten youtube yang akan dibuat oleh penulis. Penulis tertarik ingin mengkaji lebih lanjut tentang Problematika dan Solusi wakaf produktif di Indonesia di era digital ini. Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Penelitian ini masuk kedalam studi kepustakaan (Library Research). Hasil dari penelitian ini adalah, 1) Wakaf konten youtube ini sebagai salah satu instrumen wakaf produktif yang memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan dan untuk meminilisir kesenjangan diantara umat manusia, yaitu dengan cara kerja, pertama membuat akun youtube, kedua menampilkan video-video menarik yang islami dan ketiga mengalokasikan pendapatan dari youtube tersebut ke kemaslahatan umat. 2) Subtansi wakaf konten youtube ini sejalan dengan maqashid syariah yang bermuara pada masalah-mursalah (kemaslahatan universal) salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial melalui distribusi dana dari konten youtube ini. Wakaf konten youtube ini merupakan salah satu instrumen untuk memberdayakan masyarakat dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan masalah sosio-ekonomi lainnya.

Kata kunci: Wakaf Produktif, Konten YouTube, dan Maqashid Syariah



Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol.2, Nomor 1,
September-Januari, 2021 ISSN: 2685-8924. e-ISSN:2685-8681

Copyright: © 2022 Aang Asari & Muhammad Irkham Firdaus. Licensee Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BYSA 4.0) License (<http://creativecommons.org/licenses/bysa/4.0/>)

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu Negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dibanding Negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Dengan populasi di proyeksikan mencapai 270 juta jiwa pada 2020,¹ maka kemiskinan pun menjadi salah satu isu nasional. Dari tahun ke tahun, jumlah rakyat miskin di negeri ini tidak pernah berkurang secara signifikan. Sebagaimana tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2019 sebesar 26,58 juta jiwa (10,12%), berkurang 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64%). Meskipun berkurang dari sebelumnya, akan tetapi belum menunjukkan hal yang signifikan. Selain itu, jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih besar dari perkotaan, sehingga menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan. Persentase penduduk miskin di pedesaan pada bulan September 2019 sebesar 13,47%, sedangkan di perkotaan sebesar 7,26%.²

Menghadapi masalah ini, tentu bukan hanya negara yang memiliki peran dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun, semua lapisan masyarakat, bahkan hukum dan aturan agama juga memiliki andil yang sama. Salah satunya wakaf sebagai syariat Islam. Wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam memiliki peran strategis dalam meningkat perekonomian umat. Untuk mengatasi kemiskinan, wakaf merupakan sumber dana yang potensial. Dimana wakaf dapat menjadi alternatif sumber pendanaan.³

Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf harusnya dikelola dan dikembangkan menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban *rill* ditengah problematika kehidupan masyarakat. Namun dalam

¹ Data BPS per September 2019 dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/13/jumlah-penduduk-indonesia-diproyeksikan-mencapai-270-juta-pada-2020> diakses pada hari Senin, 27 Januari 2020 Pukul 06.30 WIB

² Data BPS per September 2019 dalam bps.co.id/ diakses pada hari Sabtu, 27 Januari 2020 Pukul 06.50 WIB

³ Hilman Latief. 2017. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 19



kenyataannya, wakaf kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian yang serius dari sebagian besar kalangan, baik pemerintah, masyarakat, ulama dan lembaga-lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat.⁴

Seiring perkembangan waktu, penafsiran kembali ajaran wakaf terjadi karena perkembangan persoalan yang makin kompleks. Agar relevan, maka teori wakaf perlu dilatarbelakangi oleh teori perubahan dan teori pembangunan yang kontemporer.⁵ Dengan perkembangan zaman yang modern, maka wakaf bisa di alternatifkan dengan memanfaatkan era digital yang sangat canggih, seperti yang ada saat sekarang ini.⁶ Di era digital ini, setiap orang sudah lazim suka dengan menonton youtube, maka dari konten youtube tersebut bisa di subsidi menjadi alternatif wakaf konten youtube sebagai wakaf produktif.⁷ Dalam konsep wakaf konten youtube tersebut, wakaf dapat menjadi sumber dana abadi, karena wakaf konten youtube tersebut, jika dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka hasilnya dapat diinfakkan dan didistribusikan ke pembangunan nasional dan masyarakat yang membutuhkan.⁸ Namun tidak cukup sampai disitu saja, penulis ingin melihat lebih jauh, bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap wakaf konten youtube ini. Maqashid syariah yang dirumuskan oleh Imam Asy-Syatibi, wakaf konten youtube tersebut masuk kedalam kategori 5 intri maqashid syariah, yaitu *hifdzun ad-adin* (menjaga agama), *hifdzun an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzun aql* (menjaga akal), *hifdzun nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzun maal* (menjaga harta).⁹

Oleh karena itu, perlu dilakukan reinterpretasi ajaran wakaf terutama wakaf konten

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf* (Departemen Agama RI, 2006). 87

⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*. Tt. 47

⁶ Amadea, Naranda dan M. Cholil Nafis. 2017. "Analisis Pengaruh Media Komunikasi terhadap Intensi Masyarakat dalam Berwakaf di Wakaf Al-Azhar, Jakarta", *MEIS: Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol. 4, no. 1.

⁷ Ahsan, Abdillah. 2018. "Pengembangan sistem informasi pelayanan wakaf uang berbasis android (penelitian pada wakaf center)", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

⁸ Sari, Winda Rahma. 2018. "Strategi Public Relations Dalam Membangun Citra Lembaga Pada Badan Wakaf Al-Qur'an", Jakarta: UIN Syarif Jakarta

⁹ Dikutip dari <https://qazwa.id/blog/maqashid-syariah/> diakses pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, pukul; 05.36 Wib



youtube ini dalam perspektif maqashid syariah dan perlu adanya upaya sosialisai dan sebagainya agar memberikan pemahaman bagi masyarakat Islam Indonesia khususnya, sehingga wakaf konten youtube ini benar-benar akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan implikasinya mampu membangun kemandirian ekonomi masyarakat Indonesia. Berdasarkan fenomena dia atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah ini dalam sebuah artikel dengan judul “Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif Di Era 5.0 Dalam Perspektif Maqashid Syariah”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji problematika, strategi dan solusi wakaf produktif era digital. Yuridis-Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang wakaf-wakaf di era digital yang di implementasikan kedalam perspektif maqashid syariah. Pengkajian permasalahan di dalam penelitian ini dipusatkan pada tiga pokok permasalahan, yaitu implementasi wakaf konten Youtube, konsep wakaf konten Youtube dan konsep wakaf konten Youtube perspektif maqashid syariah. Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Wakaf sebagaimana zakat, infak, dan sedekah lainnya, merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang bertujuan sosial keagamaan.¹⁰ Perbedaannya, zakat, infak dan sedekah, seketika bisa habis dikonsumsi, sedangkan harta benda wakaf tidak. Oleh sebab itu wakaf sering disebut dengan sedekah jariah, artinya sedekah yang pahalanya tidak putus-putus bagaikan mata air yang mengalir.¹¹

¹⁰ Rinda Asyuti, ‘Optimalisasi Wakaf Produktif’, *Jurnal Studi Ekonomi At Taradhi*, 2017.

¹¹ Ahmad Furqon, ‘MODEL-MODEL PEMBIAYAAN WAKAF TANAH PRODUKTIF’, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2016 <<https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.760>>.



Wakaf sebagai salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat terkait pemerataan distribusi kekayaan dalam [ekonomi](#) Islam. Kemanfaatannya tak hanya berlaku bagi *waqif* (orang yang berwakaf) dalam pemenuhan aspek ibadah semata, tapi efek *social-morality* yang tumbuh dari praktek wakaf pun dapat orang lain rasakan.¹² Sistem pemberdayaan ini mungkin hanya ada dalam Islam, meskipun non muslim mungkin bisa saja memiliki konsep kedermawanan (*philanthropy*) tetapi ia cenderung 'seperti' hibah atau infaq yang jelas berbeda dengan wakaf.¹³

Produk harta wakaf dilihat dari sudut pandang ekonomi menurut Dr. Mundzir Qahaf dapat dibagi dua jenis.¹⁴ Wakaf langsung yaitu wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan ini benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung, seperti wakaf masjid disediakan untuk tempat shalat, wakaf madrasah disediakan untuk tempat belajar santri, wakaf rumah sakit disediakan untuk mengobati orang sakit, dan lain sebagainya.¹⁵

Wakaf jenis ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi pembangunan umat masa depan. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang profesional agar benda wakaf dan manfaatnya tetap utuh dan terpelihara, sehingga secara terus menerus dirasakan langsung oleh masyarakat penerima manfaat wakaf.¹⁶

Perbedaan antara wakaf langsung dan [wakaf produktif](#) terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf.¹⁷ Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf. Contohnya, seorang yang mewakafkan satu

¹² Abdurrahman Kasdi, 'Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif', *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2016.

¹³ Resfa Fitri and Heni P Wilantoro, 'Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)', *Al-Muzara'ah*, 2018 <<https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>>.

¹⁴ A. Zuliansyah, 'Optimalisasi Pemberdayakan Wakaf Upaya Mensejahterakan Umat', *Jurnal Asas*, 2014.

¹⁵ Khusaeri Khusaeri, 'WAKAF PRODUKTIF', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 2015 <<https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185>>.

¹⁶ Akhmad Sirojudin Munir, 'OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN WAKAF SECARA PRODUKTIF', *Ummul Quro*, 2015.

¹⁷ Ahmad Atabik, 'Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia', *Ziswaf*, 2014.



unit bangunan untuk kompleks pendidikan atau madrasah, masih membutuhkan biaya operasional, misalnya untuk menggaji guru, kebutuhan kantor, perawatan gedung dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sedangkan [wakaf produktif](#), sebagian hasilnya dapat digunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf dan selebihnya dibagikan kepada mustahik wakaf sesuai dengan kehendak wakif.¹⁸

Wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan.¹⁹ Zakat dan Wakaf menghapus sumber-sumber kemiskinan meratakan kekayaan dalam arti standar hidup setiap individu lebih terjamin, sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian orang yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan.²⁰

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.²¹ Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa Negara lainnya pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kestinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.²²

¹⁸ Abdurrahman Kasdi, 'Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan', *Quality*, 2015 <<https://doi.org/10.21043/QUALITY.V3I2.1917>>.

¹⁹ Firman Muntaqo, 'PROBLEMATIKA DAN PROSPEK WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA', *Al-Ahkam*, 2015 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>>.

²⁰ Ahmad Furqon, 'PENGELOLAAN WAKAF TANAH PRODUKTIF: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang Dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan', *Al-Ahkam*, 2016 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.495>>.

²¹ Pengelolaan Dan and others, 'PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI KOTA PEKANBARU', *Hukum Islam*, 2014.

²² Muhammad Afdi Nizar, *PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA : POTENSI DAN PERMASALAHAN*, Bunga Rampai Penguatan Fundamental Sektor Keuangan Dalam Mendukung



Dengan demikian tujuan esensial dari wakaf, adalah bersifat produktif dan dapat diambil manfaatnya sebanyak mungkin oleh banyak orang, dengan tetap menjaga keutuhan barangnya.

2. Konsep Wakaf Produktif Dalam Wakaf Konten YouTube

Pada era saat ini, wakaf sudah ada yang bersifat digital. Inilah yang terus digalakkan oleh berbagai praktisi ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan manfaat dari wakaf produktif yang memiliki efek *multiplier*. Secara definisi, wakaf produktif adalah sebuah bentuk pengelolaan donasi yang diperoleh dari umat untuk kemudian diproduktifkan hingga mampu menghasilkan keuntungan yang kemudian disalurkan kepada penerima manfaat atau bisa juga untuk menghasilkan objek wakaf yang baru.

Konsep wakaf produktif dalam wakaf konten youtube ini adalah konsep era modern yang menarik dan penting dilaksanakan. Wakaf konten youtube ini dengan pengerjaan yang sangat mudah, efisien, simple, biaya terjangkau dan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat kapanpun dan dimanapun. Wakaf dengan metode ini, lebih mengedepankan adanya aspek edukasi kepada masyarakat. Karena cukup menonton tayangan youtube, yang berada di website channel wakaf konten youtube yang secara langsung dikelola oleh nadhir maka, secara tidak langsung masyarakat telah berwakaf. Adanya edukasi, diharapkan membuat masyarakat sadar bahwa wakaf bukan hanya sebuah kebutuhan untuk akhirat semata, akan tetapi agar menjadi sebuah gaya hidup untuk menolong orang lain.

Penulis menambahkan bahwa di era digital seperti sekarang ini tentu sangat jauh lebih unggul dibandingkan dengan wakaf konvensional yang terbatas waktu, lokasi, dan jangkauan pengguna. Dengan adanya wakaf konten youtube ini, diharapkan bisa menjadi aset dan membuka mata masyarakat untuk pentingnya berwakaf.

Wakaf konten youtube ini merupakan pengembangan wakaf aset untuk kesejahteraan umat. Dengan adanya wakaf konten youtube ini, masyarakat lebih leluasa

Stabilitas Perekonomian, 2017.



Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol.2, Nomor 1,
September-Januari, 2021 ISSN: 2685-8924. e-ISSN:2685-8681

Copyright: © 2022 Aang Asari & Muhammad Irkham Firdaus. Licensee Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BYSA 4.0) License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)


untuk berwakaf dan menebarkan kemaslahatan. Karena semua orang suka dengan menonton konten youtube, maka dengan kesukaannya itu, penulis berharap bisa menambah kebermanfaatannya mereka bagi ummat. Cukup bermodalkan gedjed dan paket internet saja, maka semua orang sudah bisa berwakaf kapanpun dan dimanapun dengan mudah.

Menurut penulis strategi wakaf konten youtube ini lebih prospektif, karena memungkinkan para calon pelanggan potensial untuk memperoleh segala macam informasi mengenai wakaf dan bertransaksi melalui internet. Dengan demikian, wakaf konten youtube ini dalam kegiatan sosial keagamaan akan sangat membantu pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mensejahterakan masyarakat. Semua alokasi dana pendapatan dari akun youtube ini akan di kelola oleh nadhir yang berkomperen dan langsung dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.

Kesimpulan dari cara kerja wakaf konten youtube ini adalah, penulis sekaligus sebagai nadhir membuat akun youtube. Kemudian akan menampilkan video-video yang bermanfaat, seperti membantu orang fakir miskin, duafa, dan lansia. Juga menampilkan ceramah singkat, murrotal, nyanyi islami, motivasi dan sosial eksperimen. Kemudian, bagi masyarakat yang ingin berwakaf, maka cukup dengan menonton video dari channel akun youtube dari wakaf konten youtube ini serta *men-like*, *subscribe*, *menshare* video ini sebanyak-banyaknya dan menonton sampai habis maka ia telah berwakaf. Setelah akun youtube ini mandiri dan dapat menghasilkan uang dari pihak youtube maka, semua pendapatan akan dikelola dengan baik oleh nadhir dan kemudian dananya dapat di alokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka dengan konsep wakaf konten youtube ini menjadi sumber dana abadi yang potensial bagi kesejahteraan umat.



Adapun secara lebih jelas, road map penelitian dapat dilihat dalam gambar berikut:



3. Konsep Wakaf Konten YouTube Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Setiap aktivitas pasti didalamnya mengandung tujuan. Begitupun sebuah syariah. *Maqashid syariah* bila diartikan secara bahasa adalah tujuan syariah.²³ Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashâlih al-'ibâd*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka.²⁴

Sedangkan menurut istilah, yang diambil dari pendapat Wahbah al-Zuhaili bahwa *maqashid syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran hukum yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya.²⁵ Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh pembuat hukum (al-syaari) dalam

²³ Tho'in Muhammad and Iin Emy Prastiwi, 'Wakaf Tunai Perspektif Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2015.

²⁴ M. Wahib Aziz, 'WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 2017 <<https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>>.

²⁵ Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsuri, 'Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal', *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2018 <<https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>>.



setiap ketentuan hukum.²⁶ Sementara itu, al-Syatibi menjelaskan bahwa *maqashid syariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.²⁷

Kemaslahatan dalam hukum Islam biasa disebut dengan *maslahah-mursalah*. Kemaslahatan merupakan prinsip utama dalam hukum Islam, *maslahah-mursalah* yaitu kemaslahatan yang dimutlakkan, kemaslahatan dimana syari'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan itu, tetapi juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan pengakuannya ataupun pembatalannya. Defenisi ini menjelaskan bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia, artinya bertujuan untuk mendatangkan keuntungan dan menolak mudharat serta menghilangkan keberatan dari mereka.

Tujuan syariah secara substansial adalah terciptanya kemaslahatan umum (*public interest*) dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan umum itu bersifat dinamis dan fleksibel yang seiring dengan lajunya perkembangan zaman. Nilai-nilai dan tujuan syara' dengan pertimbangan kemaslahatan umum menjadi solusi alternatif terhadap kompleksitas permasalahan kehidupan manusia.

Subtansi wakaf konten youtube ini sejalan dengan *maqashid syariah* yang bermuara pada *maslahah-mursalah* (kemaslahatan universal) salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial melalui distribusi dana dari konten youtube ini. Wakaf konten youtube ini merupakan salah satu instrumen untuk memberdayakan masyarakat dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan masalah sosio-ekonomi lainnya.

Jumlah umat Islam yang tersebar di seluruh dunia merupakan asset besar untuk menghimpun dan pengembangan wakaf konten youtube ini. Jika wakaf konten youtube ini terus disebarluaskan dan dipertontonkan oleh banyak orang maka, akan dapat diimplementasikan menjadi dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat dan juga bisa membiayai pemeliharaan

²⁶ Ari Salman Alfarisi Afif Muamar, 'Maqashid Syariah', *Jurnal of Islamic Economic Lariba*, 2017.

²⁷ Faried Kurnia Rahman and others, 'Maqashid Al-Shari'ah-Based Performance Measurement for the Halal Industry', *Humanomics*, 2017 <<https://doi.org/10.1108/H-03-2017-0054>>.



benda-benda wakaf lainnya. Selain itu salah satu implementasi *maqashid syariah* yang terdapat dalam wakaf konten youtube ini ialah prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) kepada orang yang kurang beruntung atau fakir miskin maupun duafa.

Wakaf konten youtube ini membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial.²⁸ Karena pendapatan yang diperoleh dari konten youtube ini akan dibelanjakan dan didistribusikan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti penyaluran ke sekolah-sekoloh, rumah sakit, Badan Wakaf Indonesia, panti asuhan dan sebagainya.

Wakaf konten youtube ini sebagai salah satu instrumen wakaf produktif yang memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan dan untuk meminilisir kesenjangan diantara umat manusia. Hal tersebut semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang sejalan dengan *maqashid al-syaraiat*.²⁹

D. Kesimpulan

Konsep wakaf produktif dalam wakaf konten youtube ini adalah konsep era modern yang menarik dan penting dilaksanakan. Wakaf konten youtube ini dengan pengerjaan yang sangat mudah, efisien, simple, biaya terjangkau dan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat kapanpun dan dimanapun. Wakaf dengan metode ini, lebih mengedepankan adanya aspek edukasi kepada masyarakat. Karena cukup menonton tayangan youtube, yang berada di website channel wakaf konten youtube yang secara langsung dikelola oleh nadhir maka, secara tidak langsung masyarakat telah berwakaf.

Wakaf konten youtube ini sebagai salah satu instrumen wakaf produktif yang memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan dan untuk meminilisir kesenjangan diantara umat manusia, yaitu dengan cara kerja; *pertama*, membuat akun youtube. *Kedua*, menampilkan video-video menarik yang islami. *Ketiga*, mengalokasikan pendapatan dari

²⁸ Galuh Nashrullah kartika Mayangsari R and H. Hasni Noor, 'Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2014.

²⁹ Abdurrahman Kasdi and Dosen Stain Kudus, 'Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab', *Yudisia*, 2014.



youtube tersebut ke kemaslahatan umat. Subtansi wakaf konten youtube ini sejalan dengan *maqashid syariah* yang bermuara pada *maslahah-mursalah* (kemaslahatan universal) salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial melalui distribusi dana dari konten youtube ini. Wakaf konten youtube ini merupakan salah satu instrumen untuk memberdayakan masyarakat dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan masalah sosio-ekonomi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Muamar, Ari Salman Alfarisi, 'Maqashid Syariah', *Jurnal of Islamic Economic Lariba*, 2017
- Ahsan, Abdillah. 2018. "Pengembangan sistem informasi pelayanan wakaf uang berbasis android (penelitian pada wakaf center)", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018
- Akhmad Sirojudin Munir, 'OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN WAKAF SECARA PRODUKTIF', *Ummul Quro*, 2015
- Amadea, Naranda dan M. Cholil Nafis. 2017. "Analisis Pengaruh Media Komunikasi terhadap Intensi Masyarakat dalam Berwakaf di Wakaf Al-Azhar, Jakarta", *MEIS: Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol. 4, no. 1, 2017
- Asytuti, Rinda, 'Optimalisasi Wakaf Produktif', *Jurnal Studi Ekonomi At Taradhi*, 2017
- Atabik, Ahmad, 'Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia', *Ziswaf*, 2014
- Aziz, M. Wahib, 'WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 2017
<<https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>>
- Dan, Pengelolaan, Devi Megawati, Fakultas Syariah, Dan Hukum, Universitas Islam, Negeri Sultan, and others, 'PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI KOTA PEKANBARU', *Hukum Islam*, 2014
- Data BPS per September 2019 dalam bps.co.id/diakses pada hari Sabtu, 27 Januari 2020 Pukul 06.50 WIB



Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol.2, Nomor 1,
September-Januari, 2021 ISSN: 2685-8924. e-ISSN:2685-8681

Data BPS per September 2019 dalam
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/13/jumlah-penduduk-indonesia-diproyeksikan-mencapai-270-juta-pada-2020> diakses pada hari Senin, 27 Januari 2020 Pukul 06.30 WIB

Dikutip dari <https://qazwa.id/blog/maqashid-syariah/> diakses pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, pukul; 05.36 Wib

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf* (Departemen Agama RI, 2006).

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf. Tt.*

Fitri, Resfa, and Heni P Wilantoro, 'Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)', *Al-Muzara'ah*, 2018 <<https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>>

Furqon, Ahmad, 'MODEL-MODEL PEMBIAYAAN WAKAF TANAH PRODUKTIF', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2016 <<https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.760>>

———, 'PENGELOLAAN WAKAF TANAH PRODUKTIF: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang Dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan', *Al-Ahkam*, 2016 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.495>>

Hilman Latief. 2017. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Kasdi, Abdurrahman, and Dosen Stain Kudus, 'Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab', *Yudisia*, 2014

Kasdi, Abdurrahman, 'Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan', *Quality*, 2015 <<https://doi.org/10.21043/QUALITY.V3I2.1917>>

———, 'Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif', *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2016

Khusaeri, Khusaeri, 'WAKAF PRODUKTIF', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 2015 <<https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185>>

Mayangsari R, Galuh Nashrullah kartika, and H. Hasni Noor, 'Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2014

Muhammad, Tho'in, and Iin Emy Prastiwi, 'Wakaf Tunai Perspektif Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2015

Muntaqo, Firman, 'PROBLEMATIKA DAN PROSPEK WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA', *Al-Ahkam*, 2015 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>>



Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol.2, Nomor 1,
September-Januari, 2021 ISSN: 2685-8924. e-ISSN:2685-8681

- Nizar, Muhammad Afdi, *PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA : POTENSI DAN PERMASALAHAN, Bunga Rampai Penguatan Fundamental Sektor Keuangan Dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian*, 2017
- Rahman, Faried Kurnia, Mohammad Ali Tareq, Rochania Ayu Yunanda, and Akbariah Mahdzir, 'Maqashid Al-Shari'ah-Based Performance Measurement for the Halal Industry', *Humanomics*, 2017 <<https://doi.org/10.1108/H-03-2017-0054>>
- Sari, Winda Rahma. 2018. "Strategi Public Relations Dalam Membangun Citra Lembaga Pada Badan Wakaf Al-Qur'an", Jakarta: UIN Syarif Jakarta, 2018
- Zatadini, Nabila, and Syamsuri Syamsuri, 'Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal', *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2018 <<https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>>
- Zuliansyah, A., 'Optimalisasi Pemberdayakan Wakaf Upaya Mensejahterakan Umat', *Jurnal Asas*, 2014

